

MENINGKATNYA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYAR'YAH

INCREASED DIVORCE IN THE SYARI'AH COURT

Muzakkir Abubakar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam Banda Aceh 23111
E-mail: muzakkir@unsyiah.ac.id; Telp. (0651) 7552295

Diterima: 13/03/2020; Revisi: 04/07/2020; Disetujui: 10/07/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menjawab fenomena cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui lembaga pengadilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan gugatan talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya. Cerai gugat atau gugatan talak melalui lembaga pengadilan memiliki dampak yang cukup besar, baik terhadap para pihak itu sendiri maupun terhadap anak-anak dan keluarganya yang lain. Dengan melakukan studi dokumen diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya masing-masing, yaitu karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami isteri (isu gender) sehingga harus mendapat perlindungan hukum, adanya pergeseran nilai kearah modernisasi yang merupakan pengaruh budaya luar yang menganggap perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan perdata, meningkatnya kesadaran hukum perempuan akan hak-hak dalam perkawinan dan rumah tangga, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif dan dinilai memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan (isteri).

Kata Kunci: mahkamah syar'iyah; gugat cerai; perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to answer the phenomenon of divorce which is filed by the wife through a court that continues to increase from year to year compared to divorce lawsuits filed by the husband. Divorce through a court has a considerable impact, both on the parties and on the children and other families. By conducting a document study, the research found that the factors causing the divorce are due to: lack of harmony in the family which causes ongoing disputes and quarrels; an understanding of equal rights between husband and wife (gender issues) so that both must receive legal protection; the existence of shifting values towards modernization which is an influence of external culture that considers marriage as a form of civil relations so that increasing women's legal awareness of rights in marriage and the household; there is a law for women in defending their rights that are normatively regulated and assessed has a stake in raising awareness of women's (wife's) rights.

Key Words: syari'ah court, divorce, marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang harus dijalani setiap manusia agar dapat melanjutkan keturunan. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-joduhan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia (Soebani, 2008). Perkawinan merupakan aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalitzan*) untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, sekaligus tanda kekuasaan-Nya (Alquran Surat Ar-Ruum ayat 21). Allah swt menjadikan manusia dari yang satu menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak (Alquran Surat An Nisaa' ayat (1)).

Untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari serta membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram dan saling berkasih sayang antara suami-isteri, dibuatlah aturan-aturan, yang dinamakan hukum perkawinan, baik yang terdapat dalam Alquran dan Hadis maupun dalam kitab fikih. Dalam kehidupan bernegara, dibentuk pula peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yakni: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No., 1 Tahun 1991).

Hukum positif memiliki mekanisme yang berkaitan dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suaminya melalui pengadilan. Seorang isteri dibenarkan mengajukan gugatan terhadap suaminya dengan alasan-alasan tertentu, hakim memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusannya yang mengabulkan permohonan tersebut untuk terjadinya perceraian. Selama ini ada masalah dengan terjadi peningkatan kasus cerai gugat. Apakah aturan hukum yang terlalu memberi peluang atau sebaliknya telah terlindunginya hak-hak perempuan sebagai isteri yang tidak mendapatkan keadilan dalam berumah tangga.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menentukan batasan “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan

merupakan suatu ikatan (perjanjian) yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia (Ramulyo, 1996).

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka harus terpenuhi semua persyaratan, baik yang diatur dalam hukum agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan yang sah; antara lain harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), serta harus dicatat (Pasal 2 ayat (2)) pada pihak yang berwenang melakukan pencatat nikah (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi serta akibat-akibat hukumnya. Tujuan ini kadang-kadang tidak tercapai, sehingga timbul perpecahan yang berujung pada perceraian, yakni penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut (Syarifuddin, 2012).

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, putusannya ikatan perkawinan antara suami-isteri disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan "putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak terjadi apabila suami yang melaporkan isterinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan perkawinan diputuskan. Cerai gugat terjadi apabila permohonan gugatan diajukan oleh isteri kepada suaminya dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memproses dan memutuskan untuk menceraikannya (Azizah, 2012).

Berdasarkan data tahun 2016, angka perceraian di Indonesia mencapai 350 ribu kasus dan terus meningkat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Data Mahkamah Agung periode 2014-2016, terjadi peningkatan dari 344.237 tahun 2014. menjadi 365.633 tahun 2016. Dari jumlah tersebut, cerai gugat mencapai 224.240 perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016. Terdapat 152.395 pasangan suami isteri resmi diceraikan secara hukum oleh pengadilan agama. Pada tahun 2015, perkara yang diputus Mahkamah Agung menyangkut perdata agama dari total perkara 860

kasus, angka perceraian menunjukkan 630 kasus (61,84 %) yang terdiri dari 316 kasus perkara cerai gugat (36,96 %) dan cerai talak mencapai 214 kasus (24,88%). Apabila dibandingkan antara kasus cerai gugat dengan cerai talak, terlihat perbandingannya adalah 316 kasus (59,62%) perkara cerai dan 214 kasus (40,38%) cerai talak.

Peningkatan kasus juga terlihat di Aceh sepanjang 2013-2016. Dari 4.421 perkara gugatan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, cerai gugat mencapai 3.095 perkara dan cerai talak 1.264 perkara. Tahun 2014, dari 4.890 perkara gugatan, cerai gugat sebanyak 3.457 perkara dan cerai talak 1.344 perkara. Tahun 2015, dari 5.383 perkara gugatan, cerai gugat mencapai 3.850 perkara dan cerai talak 1.430 perkara. Tahun 2016, dari 5.665 perkara gugatan, cerai gugat berjumlah 3.944 perkara dan cerai talak 1.484 perkara (Abubakar, 2018).

Perkara cerai gugat mendominasi sepanjang 2013-2016. Pada posisi ini, istri mengajukan cerai gugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya. Kondisi selama ini masih sulit membatasi peningkatan angka perceraian, baik yang dilakukan melalui proses pengadilan maupun terhadap perceraian di luar lembaga pengadilan. Pemerintah dengan berbagai kebijakannya dan peraturan perundang-undangan, telah mempertegas pembatasan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta tidak mengakui adanya perceraian di luar pengadilan. Apakah ketentuan tentang batasan perceraian yang mempersulit terjadinya perceraian belum cukup mengaturnya atau karena pasangan suami isteri yang mau bercerai telah cukup paham terhadap rambu-rambu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan? Atau karena krisis moral antara pasangan suami-istri, sulitnya lapangan kerja yang menjadi penyebab? Oleh karena itulah, perlu dianalisis secara mendalam agar menemukan suatu solusi yang strategis sebagai akibat tingginya angka perceraian di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini diawali dari konsepsi bahwa perkawinan dilangsung sekali seumur hidup. Dalam konsep hukum perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan

yang sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil. Apabila dikaitkan dengan kasus perceraian yang terjadi selama ini, menunjukkan bahwa perceraian semakin meningkat. Hukum perkawinan dibangun untuk mempersulit terjadinya perceraian agar terwujudnya keluarga yang harmonis, aman dan terteram, sehingga keluarga menjadi kuat dan utuh.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi empiris. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah yang ajeg dengan cara kerja ilmu normatif dan yang menjadi objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri (Ibrahim, 2006).

Dalam penelitian hukum normatif yang dijadikan data pokok adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan surat-surat yang sesuai dan berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder (bahan pusaka) terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Setiap pasangan suami-istri yang membentuk keluarga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, saling berkasih sayang dalam suatu ikatan lahir batin yang kokoh, kuat serta mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera (*sakinah mawaddah marahmah*) berdasarkan ridha dan dalam naungan Allah swt. Namun dalam menjalankan bahtera rumah tangga, berbagai persoalan menghantuinya. Fakta dan data menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami-istri yang mengalami situasi pahit, yaitu perceraian. Hal ini juga diatur oleh hukum perkawinan.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik cerai talak maupun cerai gugat. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk

melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut (Susilo, 2007). Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Kematian disebut cerai mati, perceraian melalui cerai talak dan cerai gugat, serta keputusan pengadilan disebut cerai batal. Pembatalan perkawinan itu sendiri terjadi atas dasar permohonan pembatalan dari pihak lain yang berkepentingan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974). Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan, tetapi setelah perkawinan itu putus (Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, perceraian tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum, Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah sebuah gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak termasuk konsekuensi dari adanya perceraian sangat ditentukan oleh alasan-alasan diajukannya suatu perceraian. Misalnya berkaitan dengan pengasuhan anak serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan (Susilo, 2007).

Berdasarkan uraian di atas maka perceraian pada dasarnya tidak dibolehkan, baik menurut pandangan agama maupun dalam hukum positif. Agama memandang bahwa perceraian adalah hal terburuk (perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah swt) yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, namun agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluknya untuk menentukan jalan *islah* atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum positif memandang bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, di antaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk

melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau disebabkan faktor-faktor lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

a) Alasan-alasan Perceraian

Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian adalah:

(1) salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (6) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 116 KHI menyebut dua lagi alasan, yakni: (7) suami melanggar ta'lik talak; (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Syar'iyah Aceh alasan tersebut telah diperluas, sehingga menjadi: (1) Faktor krisis moral; (2) Tidak ada tanggung jawab; (3) Dihukumnya salah satu pihak; (4) Penganiayaan berat terhadap pihak lain; (5) Kekejaman mental; (6) Cacat biologis; (7) Poligami tidak sehat; (8) Cemburu; (9) Kawin paksa; (10) Faktor ekonomi; (11) Kawin di bawah umur; (12) Faktor politis; (13) Tidak ada keharmonisan dalam keluarga; (14) Adanya gangguan pihak ketiga.

Berdasarkan data pada Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan bahwa dalam tiga tahun (2013-2015), alasan tidak ada keharmonisan antara pasangan suami-istri merupakan alasan yang paling menonjol, yaitu 5.606 kasus (54.19 %), diikuti alasan tidak ada tanggung jawab 3.314 kasus (32.04%), politis 336 kasus (3,25 %), krisis moral 287 kasus (2,77%), dan penganiayaan berat 204 kasus (1,97%). Penganiayaan berat disebabkan ke dalam kasus KDRT, namun karena tidak ada

alasan tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dijadikanlah sebagai alasan penganiayaan berat terhadap salah satu pihak dan biasanya adalah terhadap istri. Dari beberapa faktor penyebab diajukan gugatan perceraian, maka ada beberapa alasan yang sulit sekali untuk dapat diselesaikan dengan cara perdamaian (Abubakar, 2018).

Dengan demikian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana disebutkan di atas, namun harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) bagi pihak-pihak yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi pihak yang bukan beragama Islam.

Tata cara melakukan perceraian adalah dengan talak dan dengan gugatan. Perceraian dengan talak (cerai talak) hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa (cerai gugat) berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan bukan agama Islam, tetapi pengadilan yang berwenang untuk proses tersebut adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang yang bukan beragama Islam.

Untuk cerai talak dilakukan oleh seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, kemudian akan menceraikan istrinya, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di tempat tinggalnya dengan maksud untuk menceraikan istrinya. Dalam gugatannya harus menjelaskan alasan-alasan dengan permintaan agar pengadilan mengadakan suatu sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut (Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975). Setelah proses persidangan yang disertai dengan bukti-bukti yang membenarkan alasan yang diajukan suami serta pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu (Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975). Ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan dikirimkan kepada pegawai pencatat perceraian untuk menghitung lamanya masa tunggu (masa *iddah*).

Untuk cerai gugat diajukan oleh istri sebagai penggugat kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tergugat tidak diketahui atau alamatnya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau berempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat (Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975). Apabila dalam proses persidangan tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup sampai hakim memberikan putusannya, tetapi putusannya juga harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi serta akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pendaftaran pada pencataan Kantor Urusam Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan pada kantor catatan sipil bagi orang yang bukan beragama Islam (Pasal 33-34 PP No. 9 Tahun 1975).

b) Akibat hukum dari Perceraian

Apabila terjadinya suatu perceraian antara suami dan istri, akan timbul sejumlah akibat hukum, yaitu: Pertama, akibat terhadap anak dan istri. Setelah suami-istri tersebut bercerai, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan tentang pemeliharaan dan pengasuhannya, akan diselesaikan oleh pengadilan dengan putusannya kepada pihak mana yang lebih berhak untuk memelihara dan merawatnya. Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, kecuali apabila dalam kenyataan bahwa bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974).

Kedua, akibat terhadap harta perkawinan, harta bersama (harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung). Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta bersama diatur

menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lain. Menurut hukum adat dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung maka harta bersama (gono gini) dibagi masing-masing mendapat separuhnya.

2) Alasan Diajukanya Cerai Gugat

Istilah cerai gugat dalam undang-undang, pertama kali digunakan dalam Pasal 73-76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989). Istilah cerai gugat sebelumnya dikenal dengan istilah fasakh, meskipun alasannya untuk fasakh tersebut tidak persis sama dengan alasan cerai gugat sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 dan dalam KHI. Fasakh menurut istilah bahasa berarti mencabut atau membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri (Sudarsono, 1993). Dengan demikian, pihak isteri dapat menggunakan peluang sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya untuk memperoleh perceraian dari segi hukum, dengan mendasarkan pada Surat Annisa' ayat 35, yang artinya : “.Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai/mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan niscara Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Menurut Pasal 74-76 UU No. 7 tahun 1989, seorang istri dapat mengajukan permohonan cerai gugat apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: (1) Alasan karena salah satu pihak dipidana penjara lima tahun atau hukuman lain yang lebih berat yang dibuktikan dengan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74 UU No. 7 tahun 1989 jo Pasal 135 KHI); (2) Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak istri dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya, terhitung sejak suami meninggalkan rumah (Pasal 19 sub b PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b jo Pasal 133 ayat (1) KHI); (3) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga dan telah cukup jelas bagi hakim tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 114 huruf f jo Pasal 134 KHI); (4) terdapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami yang diharuskan memeriksa kepada dokter (Pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 75 UU No. 7 tahun 1989 jo Pasal 114 huruf e KHI); (5) cerai gugat yang didasarkan pada alasan *syiqaq* (Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989) dan mengenai hal ini dalam PP No. 9 tahun 1975 dimasukkan ke dalam alasan perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf f jo Pasal 116 huruf f KHI).

Memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini, maka dalam praktik ditemukan beberapa faktor yang menjadi alasan tingginya angka cerai gugat, sebagai berikut:

- (a) Suami berselingkuh. Istilah ini hanyalah memperhalus bahasa, yang dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 disebutkan dengan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Oleh karena itu, bagi pihak yang berselingkuh (berzina), pemabuk, pemadat dan penjudi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat yang sukar disembuhkan, sehingga pembentuk undang-undang memandangnya sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengajukan cerai gugat atau cerai talak. Faktor media sosial sangat mendorong untuk terjadinya perselingkuhan, sehingga menyebabkan retaknya suatu pernikahan di dalam rumah tangga suami dan isteri (Usman, 2018).
- (b) Adanya campur tangan (intervensi) dan tekanan dari pihak suami dan keluarganya, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dan kedekatan emosional dengan pasangannya. Adanya intervensi pihak lain dalam konflik yang dapat memperbesar dan memperburuk keadaan, terutama jika ada wanita idaman lain yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian pihak suami (Astuti, 2019).
- (c) Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, yang dapat diakibatkan oleh berbagai hal, misalnya suami bersikap acuh tak acuh dalam keluarga karena adanya wanita idaman lain,

- kesulitan ekonomi yang menimbulkan kekurangan terhadap kebutuhan keluarga, perilaku suami yang arogan, dan sebagainya.
- (d) Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya;
- (e) Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga telah terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat dalam memahami arti dari perceraian, menyebabkan istri mulai kritis dalam menuntut hak-hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggung jawab suami (Muhammad, 2019); Pergeseran nilai ini ditandai dengan telah beraninya perempuan (istri) yang memposisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari hak dan telah berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, sehingga apabila ada perlakuan suaminya yang tidak bisa ditolerir olehnya, maka istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, salah satunya adalah dengan melakukan cerai gugat melalui pengadilan. Pada masa lalu, perempuan sangat takut menyangang status janda yang sering dianggap negatif oleh masyarakat, dengan ketergantungan ekonomi pada suami menambah kekhawatiran apabila mereka bercerai dan nasib anak-anak mereka juga menjadi taruhannya (Emaningsih, 2019). Akan tetapi bagi wanita karir yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, tentu tidak ada ketergantungan ekonomi pada suaminya karena mempunyai penghasilan sendiri. Apapun kebutuhannya tidak perlu meminta-minta pada suami, sehingga posisi, harkat dan martabatnya semakin tinggi. Keadaan ini juga didukung oleh hukum adat yang memberikan harta *peunulang* kepada anak perempuan yang baru saja menikah dengan memberikan tanah dan rumah sebagai hadiah bagi anak perempuannya.
- (f) Meningkatnya kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya, khususnya dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Di samping itu juga telah adanya payung hukum dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara

normatif, sehingga telah adanya pergeseran nilai budaya timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan perdata (Pasal 26 KUHPperdata), sehingga telah menyampingkan nilai-nilai sakral dalam suatu perkawinan berupa ikatan suci lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh Tuhan (Emaningsih, 2019).

- (g) Perbedaan penetapan peran ideal suami dan istri dalam sebuah perkawinan, yang semula istri hanya menjadi ibu rumah tangga menjadi seorang yang membantu suami dalam mencari nafkah.
- (h) Adanya kesulitan bagi istri dalam menjalani peran ganda dan suami tidak bisa memahami dengan peran ganda istri tersebut.
- (i) Suami tetap memiliki pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga yang memiliki kekuasaan penuh, sedangkan istri dituntut untuk harus dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.
- (j) Suami tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak (seperti jarang pulang ke rumah, tidak memberikan nafkah yang layak dan tidak ada kepastian waktu di rumah) (Astuti, 2019).

3) Analisis Solusi terhadap Tingginya Cerai Gugat

Persoalan tingginya perceraian dewasa ini sudah merupakan sesuatu yang tren, sehingga sudah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini dibuktikan dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Aceh, yang menunjukkan angka cerai gugat terus meningkat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, termasuk pengambil kebijakan perlu mengambil kebijakan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa, yang dimulai dari kuatnya perisai rumah tangga, terdidiknya anak-anak yang cerdas, berpendidikan dan berakhlak mulia, berperilaku yang sopan santun, baik terhadap orang tuanya, guru, orang tua kampung, tokoh-

tokoh masyarakat dan sebagainya. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sikap dan perilaku ini semua merupakan dambaan semua keluarga, keluarga yang kokoh menciptakan ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sangat sulit membentuk generasi secara sepihak, baik oleh si ibu saja atau oleh si ayah saja, walaupun akan mendapatkan ibu pengganti tetapi tetap sebagai ibu tiri, demikian juga jika dapat menemukan ayah pengganti tetapi tetap sebagai ayah tiri. Membesarkan anak-anak dengan pasangan pengganti tidak sama dengan orang tua kandungnya sendiri.

Oleh karena itu, terkait solusi dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi atau penyebab meningkatnya cerai gugat yang terus meningkat dewasa ini sebagai berikut:

(a) Tidak Adanya Keharmonisan dalam Keluarga

Salah satu faktor utama yang dapat mempetahankan suatu keluarga menjadi utuh dan abadi adalah adanya keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya keharmonisan maka akan terciptalah ketenteraman, sehingga menimbulkan kasih sayang dan bahagia, dengan harmonis akan terciptanya keamanan dan kedamaian. Untuk itulah diperlukan peraturan perundang-undang agar dapat menjamin keharmonisan dan terwujudkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Bagaimana upaya-upaya yang akan menuju kepada keadaan yang harmonis tersebut, barangkali harus adanya saling pengertian, pemahaman yang sama tentang dibentuknya suatu rumah tangga, saling membantu, saling mengisi di mana ada kekurangan, kelemahan, saling mengisi, menyesuaikan diri dengan pasangan dan keluarga kedua belah pihak.

Suami-istri mempunyai fungsi masing-masing, kelebihan suami terhadap fungsinya suami, begitu juga sebaliknya. Misalnya suami mencari nafkah, isteri mengurus rumah tangga dan memelihara anak Hal ini merupakan fungsi dasar yang cocok dijalankan masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Pihak lain saling mengisi dan membantu, suami tidak semua mampu mengurus anak, memang sudah kodratnya anak yang masih bayi akan tenteram dengan ibunya, demikian juga

suami tidak menjadi persoalan mencari nafkah di luar rumah, siang atau malam, akan berbahaya bagi istri untuk mencari nafkah di luar rumah pada malam hari dan seterusnya. Dengan demikian maka dapat memanfaatkan potensi masing-masing, jika sebaliknya maka akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan bila dibiarkan tanpa pemecahan akan menimbulkan konflik berkepanjangan, sampai kepada keretakan dan perpecahan keluarga. Ketidakharmonisan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang lain, yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga adalah karena suami berlaku zalim terhadap istri dan keluarga, misalnya mentelantarkan untuk memberikan nafkah pada istri, melimpahkan tanggung jawab kepada istri, tidak memberikan tempat yang layak, menganiaya dan merendahkan martabat istri, selalu mencurigai dan mencari-cari kesalahannya. Sebaliknya beberapa cara menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan memperlakukan pasangan secara baik dan ketaatan, saling memahami peran dan fungsi masing-masing pihak, bersikap jujur satu sama lain, saling menghormati, selalu berusaha menyenangkan pasangan, apabila ada masalah berusaha mencari solusi bersama, bersikap qana'ah, memanggil dengan panggilan yang menyenangkan, adanya toleransi, solidaritas, kepedulian dan mewujudkan rumah tangga sebagai suatu yang sakralitas.

(b) Faktor Ekonomi yang Tidak Mendukung Keuangan Keluarga

Faktor ini merupakan faktor dominan pada beberapa pengadilan di Indonesia. Unsur-unsur yang masuk ke dalam faktor ekonomi antara lain adalah tidak mampunya suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan pendapatan istri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan suami. Dengan adanya perbedaan dari segi penghasilan dikaitkan dengan kesetaraan gender cukup signifikan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat (Arifin, 2017).

Problema tingginya penghasilan istri dibandingkan dengan penghasilan suami merupakan salah satu contoh di kalangan masyarakat. Istri sebagai manusia biasa hidup sebagai wanita karir

cenderung tidak mau berada di bawah kekuasaan orang lain, ketika isteri sudah merasa bahwa dia sudah bisa hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sementara suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka ia akan menampakkan kewibawaannya dibandingkan orang yang mempunyai penghasilan rendah. Dengan demikian maka bagi wanita karir dan akan terus meningkat dengan penghasilan yang lebih tinggi dari pada seorang suami, akan berimbas pada pola kehidupan dalam keluarga. Terhadap kasus yang seperti ini diperlukan pemahaman mengenai fitrah hak dan kewajiban menurut pandangan Islam (Arifin, 2017).

Dengan berbagai kebutuhan, tidak bisa menghindar keterlibatan seorang wanita dalam pencatatan dunia sosial dan karir, namun harus dipahami bahwa keikutsertaan istri dalam mencari penghasilan, tidak menjadikannya tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Isteri dan ibu rumah tangga wajib melayani suaminya dan mengatur kehidupan rumah tangganya. Persoalan beban pekerjaan yang semakin bertambah, akan terus bertambah dengan promosi jabatan dan akan terus meningkat. Sedangkan tugas rumah tangga semakin hari juga tidak akan berkurang, melahirkan seorang anak, dua, tiga dan seterusnya. Ikut membantu kebutuhan keluarga, pendidikan anak, pembangunan rumah, tabungan, ibadan umrah, haji, arisan dan sebagainya. Kenyataannya sedikit sekali wanita yang bisa membagi waktu, semua pekerjaan akan selesai, tugas rumah tangga, anak-anak, tugas kantor, kemasyarakatan, sosial dan lain-lain. Umumnya akan kandas pada pembagian waktu dengan tugas yang berat, tanpa diimbangi oleh pasangan yang saling mengerti, ikut membantu beban istri dalam semua segi kehidupan.

Pertanyaannya adalah bagaimana kalau menemukan pasangan sebagai seorang suami yang juga mempunyai karir yang sama, akhirnya anak-anak akan diserahkan pada pembantu? Bagaimana jika menemukan pasangan suami yang tidak ada pengertian, hanya mementingkan diri sendiri dan mau menang sendiri saja. Keadaan ini akan menimbulkan silang sengketa masalah perbedaan pendapatan dan penghasilan antara keduanya. Solusinya adalah perlu adanya pemahaman bahwa suami tetap sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan

berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istri sifatnya hanya membantu ekonomi keluarga dan itupun kalau direlakan, tidak bisa memaksa untuk ikut membiaya kebutuhan keluarga tersebut. Jika suami mengalami kesulitan, hendaknya istri tidak berpaling dari suaminya dan tidak memutuskan untuk berpisah dengan suaminya dengan mengajukan cerai gugat ke pengadilan.

Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga karena suatu sebab sehingga menjadi miskin, istri boleh membantu dengan bekerja, hal itu harus dianggap sebagai tolong-menolong dalam keluarga karena semua penghasilan yang diperoleh dalam suatu ikatan perkawinan merupakan penghasilan bersama dan merupakan harta bersama. Perbedaan penghasilan, kedudukan, jabatan dan berbagai posisi dalam masyarakat, jangan menjadi alasan untuk berpisah karena ikatan perkawinan yang terjalin dari akad pernikahan akan membawa dampak kehidupan yang harus dirajut berdua antara suami istri dengan saling tenggang rasa, namun secara hukum tanggung jawab nafkah keluarga merupakan kewajiban seorang suami. Meskipun seorang istri memiliki kesibukan di luar rumah, namun janganlah meninggalkan tanggung jawab sebagai istri untuk melayani suami, anak-anak dan mengurus keperluan rumah tangga dengan baik karena tugas utama seorang wanita menurut Islam memang harus berada di dalam rumah dan mengatur kehidupan rumah tangga (Arifin, 2017).

(c) Tidak Adanya Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri

Alasan diajukan cerai gugat oleh istri terhadap suaminya, biasanya tidak murni diakibatkan oleh salah satu alasan tertentu, melainkan adanya kombinasi dengan penyebab lain. Dalam masalah ekonomi misalnya, apabila suami mau bekerja secara giat, tetapi belum mendapat rezeki mungkin masih bisa dimaklumi. Apabila suami tidak mau gigih untuk bekerja malah santai-santai saja, perilaku suami menjengkelkan, suami menghabiskan waktu di warung atau cafe-cafe, sehingga istri merasa tidak diperhatikan, bahkan adakalanya suami iseng dengan teman-temannya atau dengan wanita lain.

Dari kasus-kasus cerai gugat yang terjadi, didasarkan pada beberapa faktor berikut: Pertama, intensitas persoalan (beratnya persoalan) yang dihadapi istri, sejauh istri bisa mengatasinya, istri akan berusaha menahan dan bersabar, namun jika dirasakan tidak mampu ditanggung maka cerai gugat merupakan keputusan terakhir, Kedua, adanya pihak yang mendukung melakukan niat cerai, biasanya dukungan (pembelaan) dari orang tua atau sudah ada calon lain sebagai pengganti. Ketiga, adanya asumsi bahwa kesusahan/penderitaan psikologis setelah bercerai dirasakan akan lebih ringan dibanding meneruskan dan tetap dalam perkawinan. Keempat, adanya pengalaman pihak keluarga dekat atau teman yang pernah melakukan cerai gugat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dan proses dalam cerai gugat (Jamil, 2015).

(d) Perlindungan Hukum atau Kesamaan Hak dalam Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk mempereoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2000).

Salah satu alasan yang menyebabkan tingginya cerai gugat adalah makin banyaknya pemahaman perempuan terhadap hak-haknya sebagai istri, perempuan semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan. Pola pikir pragmatisme, membuat orang memandang pernikahan tidak lagi semata untuk membentuk rumah tangga dan menjadi lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional yang menguntungkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terjamin, terutama secara finansial, lebih senang dan bahagia, sehingga apabila hal-hal seperti itu tidak tercapai, maka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (Andaryuni, 2017).

Dengan menggunakan konsep perlindungan hukum dalam kasus cerai gugat, maka istri mengajukan upaya hukum cerai gugat adalah untuk melindungi dirinya karena hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang istri tidak terpenuhi atau karena adanya perlakuan tidak adil oleh pihak suami. Seorang suami yang tidak merasa senang lagi dengan istrinya, apakah karena istri tidak mampu memberikan kebutuhan suami atau suami telah menemukan sesuatu yang lain yang diperkirakan dapat membahagiakan dirinya, maka dengan mudah dapat menceraikan isterinya dengan menalaknya di luar pengadilan dan hal itu sah saja, sesuai dengan Fatwa MPU No. 2 tahun 2015. Demikian juga halnya bagi istri yang menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak lagi memberikan kebahagiaan atau bahkan akan mendapatkan penderitaan yang terus bekepanjangan, maka untuk melindungi hak-haknya sebagai istri, sah-sah saja melakukan cerai gugat melalui pengadilan, hal ini merupakan adanya persamaan hak di mata hukum (asas *equality before the law*).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penyebab dominan terjadinya peningkatan kasus-kasus cerai gugat adalah karena tidak adanya keharmonisan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami istri sehingga harus mendapat perlindungan hukum, adanya pergeseran nilai ke arah modernisasi yang menganggap perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan perdata, meningkatnya kesadaran hukum perempuan akan hak-hak dalam perkawinan dan rumah tangga, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif dan dinilai memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan (istri). Faktor lain adalah ekonomi, suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga dan anak-anak. Suami istri masih kurang memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Istri sebagai penggugat hanya mengetahui haknya sebagai istri, tetapi kurang paham terhadap makna yang terkandung dalam menjalankan perannya sebagai istri (ibu), begitu juga suami hanya mengetahui

bahwa suami sebagai pemimpin (imam) dalam keluarga, namun tidak paham akan makna dan menerjemahkan ajaran agama (Islam) dan budaya secara harfiah.

Dengan memperhatikan data, menunjukkan bahwa angka perceraian terus bertambah dari tahun ke tahun. Angka cerai gugat lebih banyak dari pada angka cerai talak. Istri yang mengajukan cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan suami yang mengajukan cerai talak. Pada satu sisi fenomena ini merupakan suatu keprihatinan karena telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, suami-istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum, para istri tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan anak-anak, melainkan juga sudah berfungsi ganda yang juga ikut mencari nafkah serta mempunyai potensi dalam masyarakat dan pemerinahan.

Pengambil kebijakan perlu dilakukan upaya-upaya penyuluhan/pendidikan keagamaan dan moral generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa serta pendidikan tentang pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tidak mudah goyah bagi keluarga-keluarga yang baru terbentuk serta tidak mudah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. Perlu adanya keterpaduan antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat untuk hidup rukun dan damai dalam masyarakat yang dimulai dengan terbentuknya keluarga yang utuh dan didasarkan pada pondasi yang kuat, *mitsaqan ghalitzan*, sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera dan terbentuknya masyarakat yang harmonis dan tenteram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ibrahim, I. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra ditya Bakti.

Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soebani, B.A. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. (1991). *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineke Cipta.

Susilo, B. (2007). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pusaka Yustisia.

Syaifuddin. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda. *Fenomena*, 9(1).

Arifin, J. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender, Marwah. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2).

Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al'Adalah*, 10(4).

Emaningsih, W. (2019). Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian di Kota Palembang, http://eprints.unsri.ac.id/2178/1/Polemik_Dan_Isu_Gender_dalam_Kasus_Perceraian_di_Kota_Palembang.pdf. Diakses tanggal 20 Januari 2019.

Jamil, A. (2015). Isu dan Realitas Dibalik Tingginya Angka Cerai Gugat di Indramayu. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 14 (2).

Hasil Penelitian

Abubakar, M. (2018). *Integrasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional*. Disertasi. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Astuti, R. D. (2019). *Perceraian dalam Perspektif Gender (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Latar Belakang Perempuan yang melakukan Gugatan Cerai terhadap Suaminya di Kota Surabaya)*.

Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

Muhammad, S (2019). *Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013-2015)*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Berita Surat kabar/Online

Usman, A. (2019). Kasus Perceraian di Banda Aceh Terus Meningkat. Diunduh dari link <http://modusaceh.co/cews/kasus-prceraian-di-banda-aceh-erus-meningkat/index.html>.